

# SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI BRI LIFE

NOKEP: S. 015 - DIR/KEP/II/2021

# TENTANG KOMITMEN KODE ETIK (CODE OF CONDUCT) DAN PAKTA INTEGRITAS PT ASURANSI BRI LIFE

#### **DIREKSI PT ASURANSI BRI LIFE**

#### MENIMBANG :

- bahwa dalam rangka mewujudkan Insan BRI Life yang disiplin, bertanggung jawab, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, diperlukan adanya penerapan Kode Etik (Code of Conduct) dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perusahaan;
- bahwa penerapan Kode Etik (Code of Conduct) oleh seluruh Insan BRI Life harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan guna mewujudkan Insan BRI Life yang menjunjung tinggi etika dan nilainilai Perusahaan;
- bahwa PT Asuransi BRI Life berkomitmen untuk menerapkan dan melaksanakan Kode Etik (Code of Conduct) dengan penuh rasa tanggung jawab di lingkungan PT Asuransi BRI Life;
- bahwa dalam rangka mendukung penerapan Komitmen Anti Penyuapan di lingkungan Perusahaan, diperlukan penyempurnaan terhadap Pedoman Kode Etik (Code of Conduct) sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Asuransi BRI Life Nokep. S.12-DEKOM/VIII/2020 dan Nokep. S.175-DIR/KEP/





- VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Asuransi BRI Life;
- bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka PT Asuransi BRI Life perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Komitmen Kode Etik (*Code of Conduct*) dan Pakta Integritas PT Asuransi BRI Life.

#### MENGINGAT :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tanggal 19 Mei tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tanggal
   November tahun 2001 tentang Pemberantasan
   Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Usaha Perasuransian;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43/POJK.05/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
- 8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/ 2017 tanggal 25 Agustus 2017 perihal Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan







- Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia No. 03/AAJI/RAT/2012 tanggal 04 Juni 2012 tentang Standar Praktek dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa
- Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. B.143/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan terkait Gratifikasi;
- 14. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi;
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- Akta Pendirian Nomor: 116 tanggal 28 Oktober 1987, Akta Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6645.HT.01.01-TH.88 tanggal 2 Agustus 1988, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 71 Tanggal 04 September 1990, Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, Akta Nomor: 03 tanggal 16 April 2019, Akta Nyonya Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN, Notaris di Jakarta, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0247589 tanggal 14 Mei 2019, Akta Nomor:







07 tanggal 08 Juni 2020, Akta Nyonya Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN, Notaris di Jakarta, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0240315 tanggal 09 Juni 2020, Akta Nomor: 06 tanggal 08 Juli 2020, Akta Nyonya Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN, Notaris di Jakarta, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0048229.AH.01.02.TAHUN 2020, terakhir Akta Nomor: 10 tanggal 28 Agustus 2020, Akta Nyonya Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN, Notaris di Jakarta, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0376495 tanggal 31 Agustus 2020, Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 01.334.064.1-062.000, Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120406880177;

- Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Life Nomor S.051-DIR/MR/MR/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT AJ Bringin Jiwa Sejahtera (KUMR – PT AJ Bringin Jiwa Sejahtera);
- Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Life Nomor S.06-DEKOM/XII/2017 dan Nokep. S.242-DIR/KEP/GCG/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance);
- Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi BRI Life Nomor S.01-DEKOM/III/2018, Nomor S.01-DPS/III/2018 dan Nokep. S.040-DIR/DMR/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Kebijakan Strategi Anti Fraud PT Asuransi BRI Life;
- Surat Keputusan Komisaris dan Direksi Nokep. S.05-DEKOM/VI/2020 dan Nokep. S.112-DIR/KPL/GCP/VI/ 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Kebijakan Umum Perasuransian PT Asuransi BRI Life (KUAS BRI Life);
- Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi BRI Life Nokep. S.11-DEKOM/





- VI/2020 dan Nokep. S.125-DIR/KEP/VII/ 2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Pencegahan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Asuransi BRI Life;
- Surat Keputusan Direksi BRI Life Nokep: S.003-DIR/KPL/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian atas Indikasi Fraud, Misselling, dan Pelanggaran Lainnya;
- Surat Keputusan Direksi BRI Life Nokep: S.055/ DIR/MSDM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Revitalisasi Budaya Kerja (*Corporate Culture*) PT Asuransi BRI Life;
- Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Asuransi BRI Life Nokep. S.12-DEKOM/VIII/2020 dan Nokep. S.175-DIR/KEP/ VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Asuransi BRI Life.

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN: KOMITMEN KODE ETIK (CODE OF CONDUCT) DAN PAKTA INTEGRITAS PT ASURANSI BRI LIFE

### PASAL 1 TUJUAN

- Memberikan pedoman etika bagi seluruh Insan Perusahaan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawabnya;
- (2) Sebagai wujud membangun kesadaran Budaya Sadar Risiko dan Budaya Kepatuhan kepada seluruh Insan BRI Life;







- (3) Menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif untuk mendorong kinerja Perusahaan tumbuh secara berkesinambungan;
- (4) Mendukung penerapan Komitmen Anti Penyuapan, melalui penyempurnaan Komitmen Kode Etik dan Pakta Integritas yang diatur sebelumnya;
- (5) Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup atas Surat Keputusan Direksi ini meliputi :

- Pakta Integritas Penerapan Good Corpoate Governance (GCG) PT Asuransi BRI Life, sebagaimana dalam Lampiran 1;
- Surat Pernyataan Pelaksanaan Kode Etik Pekerja dan Petugas Penjualan PT Asuransi BRI Life, sebagaimana dalam Lampiran 2; dan
- 3. Pakta Integritas dengan Mitra Kerja PT Asuransi BRI Life, sebagaimana dalam Lampiran 3.

# PASAL 3 PEDOMAN KODE ETIK (CODE OF CONDUCT)

Komitmen Kode Etik (*Code of Conduct*) dan Pakta Integritas PT Asuransi BRI Life diatur lebih lanjut dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi ini.





# PASAL 4 PENUTUP

- (1) Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diadakan ralat atau pembetulan seperlunnya.
- (2) Dengan diberlakukan Surat Keputusan Direksi ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi ini dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Februari 2020

PT ASURANSI BRI LIFE

DIREKSI

Iwan Pasila

wangs

**Direktur Utama** 

Dany Cahya Rukmana

Direktur MSDM dan Kepatuhan



### Kepada:

- 1. Kepala Satuan Kerja Audit Intern, Aktuaris Perusahaan, dan Kepala Divisi PT Asuransi BRI Life;
- 2. Chief Corporate Sales (CCS), Corporate Bancassurance Head (CBH), Senior Agency Manager (SAM), Bancassurance Regional Head (BRH) Assosiate Telemarketing Manager (ATM) PT Asuransi BRI Life.

### Tindasan:

- 1. Yth. Dewan Komisaris PT Asuransi BRI Life;
- 2. Yth. Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi BRI Life;
- 3. Yth. Direksi PT Asuransi BRI Life;
- 4. Arsip.



# Lampiran 1. Pakta Integritas Penerapan *Good Corpoate Governance* (GCG) PT Asuransi BRI Life

# PAKTA INTEGRITAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT ASURANSI BRI LIFE

Dalam rangka menegakan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Asuransi BRI Life, maka dengan ini kami Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa :

- Kami akan melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih dan profesional sesuai dengan prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara maksimal untuk memberikan hasil yang terbaik bagi Perusahaan.
- Kami tidak akan membuat keputusan dan/atau memberikan perintah yang bertujuan memanfaatkan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menguntungkan kami secara pribadi, keluarga dan/atau golongan tertentu.
- 3. Kami tidak mempunyai jabatan lain pada badan usaha lainnya yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan.
- 4. Kami berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan antara lain :
  - Bertindak sesuai hukum dan peraturan perundangan, menjunjung tinggi nilai integritas, dan menghindari segala perilaku curang dan koruptif yang mengarah pada Praktik Penyuapan, Gratifikasi, dan Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - Membangun Budaya Anti Penyuapan, Anti Gratifikasi, dan Anti Korupsi secara berkesinambungan, serta berperan proaktif dalam pemberantasan Praktik Penyuapan dan Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Perusahaan;
  - c. Tidak menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta suatu pemberian kepada sesama Insan Perusahaan, Penyelenggara Negara dan/atau Rekan Bisnis, baik berupa suap, hadiah, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Menjalankan Prinsip Zero Tolerance terhadap tindakan yang berkaitan dengan Penyuapan, Gratifikasi, dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- Kami memiliki komitmen untuk menerapkan sistem pelaporan pelanggaran dan segera melaporkan melalui media yang disediakan oleh Perusahaan.
- Kami mengajak Insan Perusahaan dan pelaku-pelaku usaha yang berhubungan dengan BRI Life untuk melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten dan bertanggung jawab.

Kami telah membaca, memahami, dan bersedia untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan bersedia menerima sanksi apabila terbukti melanggar Pakta Integritas ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PT Asura	ansi BRI Life	
Dewan	Komisaris,	
Komisaris Utama	Anggota Dewan Komisaris	
Dewan Pengav	was Syariah (DPS),	
Ketua DPS	Anggota DPS	
Dewa	n Direksi,	
Direktur Utama	Anggota Direksi	



# Lampiran 2. Surat Pernyataan Pelaksanaan Kode Etik Pekerja dan Petugas Penjualan PT Asuransi BRI Life

# SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEKERJA DAN PETUGAS PENJUALAN PT ASURANSI BRI LIFE

Dalam rangka menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Asuransi BRI Life, maka dengan ini saya berkomitmen bahwa :

- Saya berkomitmen untuk bertindak sesuai hukum dan peraturan perundangan, serta mematuhi Kode Etik atau sejenisnya yang ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan Asuransi, berikut sanksi yang dikenakan pada setiap pelanggaran yang dilakukan.
- Saya akan menaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya dengan penuh integritas, kesadaran, dan tanggung jawab.
- 3. Saya telah membaca, mempelajari, dan memahami isi Kode Etik PT Asuransi BRI Life, Saya bersedia untuk menaaati dan melaksanakan *(Code Of Conduct)* PT Asuransi BRI Life dengan sebaik-baiknya.
- 4. Saya akan memegang teguh rahasia sesuai yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan termasuk Rahasia Perusahaan dan Rahasia/Privasi Pemegang Polis.
- 5. Saya akan menghindarkan diri dari prilaku kriminal, praktik penjualan dan persaingan yang tidak sehat, dan tindakan yang merugikan Perusahaan, dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan saya sendiri/qolongan.
- Saya telah membaca, memahami dan bersedia untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Pedoman Good Corporate Governance), Pedoman Kode Etik (Code Of Conduct), Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, serta Kebijakan Tata Kelola Perusahaan lainnya, demi tercapainya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- 7. Saya akan menjunjung tinggi nilai kehormatan Perusahaan di manapun berada.
- 8. Saya akan menjunjung tinggi nilai integritas dan menghindari perilaku curang dan koruptif.
- Saya akan menghindari konflik kepentingan dan akan berlaku secara adil dan setara dalam berinteraksi dengan rekan kerja, bawahan, atasan, termasuk pihak ketiga yang berhubungan kerja. Setiap potensi konflik kepentingan akan kami deklarasikan dan kami bersedia untuk melakukan mitigasi untuk menghindari pelanggaran integritas.
- 10. Saya berjanji untuk tidak akan mengiming-imingi, menjanjikan, atau memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara dalam lingkup pekerjaan.
- 11. Saya berjanji untuk tidak meminta suatu pemberian dari individu maupun organisasi yang berkaitan dengan lingkup tugas pekerjaan, baik berupa suap maupun gratifikasi.
- 12. Saya akan dengan hati-hati melakukan pengelolaan pemberian atau penerimaan hadiah, sponsor, santunan, keramahtamahan, dan/atau kontribusi dana politik. Kami akan melaporkan setiap pemberian dan penerimaan hal-hal tersebut dengan transparan dan akuntabel.
- Saya bersedia mengikuti program sosialisasi dan pelatihan mengenai penerapan Kode Etik dan pencegahan korupsi secara berkesinambungan.
- 14. Saya akan melaporkan setiap pelanggaran yang kami ketahui kepada otoritas yang berwenang di dalam dan luar Perusahaan dengan tujuan mempertahankan integritas diri dan Perusahaan.
- 15. Saya bersedia menerima konsekuensi jika melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Apabila dikemudian	hari	saya	terbukti	melakukan	pelanggaran	atas	Kode	Etik	PT	Asuransi	BRI	Life,	maka	saya
bersedia dikenakan	sanks	si sesi	uai denga	an peraturar	n yang berlak	u atas	s tinda	akan y	an	g telah sa	ya la	kuka	n.	,

20X
Yang memberikan pernyataan,
(Nama Lengkap)
(Jabatan)

Halaman 2

### Lampiran 3. Pakta Integritas dengan Mitra Kerja PT Asuransi BRI Life

#### PAKTA INTEGRITAS DENGAN MITRA KERJA PT ASURANSI BRI LIFE

	3
Nama	
Nama	
No Identitas	

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

No. Identitas : Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang untuk dan atas nama :

Perusahaan :

dalam rangka mendaftar/bertindak sebagai penyedia barang/jasa di PT Asuransi BRI Life, dengan ini menyatakan bahwa :

 Kami telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa/ investasi/ pelaksanaan kegiatan/aktivitas lainnya, berupa .,..., (jika jumlahnya banyak dapat dibuat lampiran) secara bersih,professional, dan transparan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (independency);

 Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (duty of care and loyalty) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (prudent person rule);

3. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest rule), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas;

 Tidak akan melakukan praktik suap, gratifikasi, serta tindakan yang mengarah pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

 Badan usaha kami tidak masuk dalam Daftar Hitam dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam kondisi pailit, tidak sedang diberhentikan kegiatan usahanya, dan/atau pemilik atau pengurus yang bertindak tidak sedang terjerat kasus pidana atau pelanggaran hukum;

 Kami telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang- undangan, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut (duty abiding the laws).

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat dibuatnya pernyataan, tanggal-bulan-tahun)

(Nama Badan Usaha)

Nama Lengkap Jabatan

Halaman 3